

Bank Sebagai Institusi Publik Analisis Hukum Atas Pendirian Dan Mekanisme Pembubaran Di Indonesia

Herliana Heltaji¹, Ayyub Kadriah², Dimas Aditya Pamungkas³
Universitas Pamulang, Indonesia

Corresponding Author: Herliana Heltaji e-mail: dosen02534@unpam.ac.id

Published: Desember, 2025

ABSTRACT

This study examines how the public role of banks influences the legal framework for their establishment and dissolution in Indonesia, with particular attention to prudential regulation and crisis-management practices. Using a normative legal approach based on statutory, doctrinal, and authoritative digital sources, the research finds that banking regulations are closely tied to the goals of financial stability and public trust, distinguishing banks from ordinary private entities. It also shows that systematic state-led resolution mechanisms are essential to manage systemic risk, while highlighting the need for stronger integration of macroeconomic perspectives in national legal scholarship, and offering practical contributions for regulators and the banking industry.

Keywords: Bank, Public Function, Intermediation, Establishment, Dissolution, Financial Stability, Banking Regulation.

© The Author(s). 2021 Open Access This article is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License, which permits use, sharing, adaptation, distribution and reproduction in any medium or format, as long as you give appropriate credit to the original author(s) and the source, provide a link to the Creative Commons licence, and indicate if changes were made. The images or other third party material in this article are included in the article's Creative Commons licence, unless indicated otherwise in a credit line to the material. To view a copy of this licence, visit <http://creativecommons.org/licenses/by/4.0>

PENDAHULUAN

Fungsi perbankan berkembang dari kebutuhan dasar masyarakat untuk menyimpan nilai, menstandarkan alat tukar, dan menjaga keamanan transaksi. Lembaga penyimpanan pada masa Babylonia, Yunani, dan Romawi merupakan rujukan awal praktik perbankan modern. Ketika perdagangan lintas wilayah meningkat, instrumen bill of exchange memungkinkan perpindahan nilai tanpa uang fisik dan membentuk fondasi kepercayaan terhadap lembaga perbankan. Revolusi Industri memperluas kebutuhan tersebut, terutama untuk pembiayaan skala besar yang tidak dapat ditanggung modal individu. Serangkaian krisis perbankan pada abad ke-19 hingga awal abad ke-20 memperlihatkan bahwa kegagalan bank dapat menciptakan guncangan sistemik, sehingga melahirkan bank sentral sebagai otoritas moneter dan stabilitas keuangan.

Perjalanan perbankan di Indonesia menunjukkan pola yang serupa, namun dengan konteks kolonial, politik, dan krisis yang berbeda. Dimulai dengan De Javasche Bank (1827) yang diberi kewenangan mengedarkan uang oleh pemerintah kolonial, institusi ini menjadi fondasi sistem moneter modern di Hindia Belanda. Masa pendudukan Jepang, proklamasi kemerdekaan, dan nasionalisasi DJB menjadi Bank Indonesia pada 1951 memperlihatkan bagaimana keberadaan bank selalu terkait dengan stabilitas negara. Periode berikutnya ditandai oleh konsolidasi dan modernisasi pada 1970–1990-an, serta reformasi mendalam pascakrisis 1997–1998 melalui penguatan UU Perbankan, reformasi Bank Indonesia, pembentukan OJK, dan pendirian LPS. Seluruh rangkaian ini menegaskan bahwa bank berfungsi sebagai infrastruktur ekonomi. Karena itu, pendirian dan pembubarannya tidak dapat diperlakukan sebagai proses korporasi biasa.

Dalam struktur keuangan modern, bank menempati ruang antara surplus unit dan deficit unit. Rumah tangga dan pelaku usaha yang memiliki kelebihan dana menciptakan penawaran. Di sisi lain, pelaku usaha membutuhkan pembiayaan untuk kegiatan produktif. Keduanya tidak dapat

berinteraksi langsung karena perbedaan informasi, risiko, dan kebutuhan waktu. Bank menjembatani ketidaksesuaian tersebut melalui fungsi intermediasi. Mandat ini ditegaskan dalam UU No. 7/1992 jo. 10/1998 yang menyatakan bahwa bank menghimpun dana masyarakat dan menyalurkannya untuk meningkatkan taraf hidup orang banyak, Fungsi itu tidak bersifat administratif, tetapi mencakup seleksi, penilaian risiko, serta transformasi maturitas.

Struktur neraca bank memperjelas karakter publik tersebut. Sisi pasiva didominasi Dana Pihak Ketiga, sementara sisi aktiva dialokasikan terutama kepada kredit. Kredit ini menjadi salah satu sumber utama pembiayaan kegiatan produksi, perdagangan, dan penciptaan lapangan kerja. Namun preferensi bank terhadap usaha yang memiliki agunan kuat membuat UMKM sering berada pada posisi kurang diuntungkan, meskipun sektor ini terbukti lebih tangguh pada saat krisis. Ketimpangan akses pendanaan semakin nyata di wilayah perdesaan yang menghadapi keterbatasan infrastruktur, literasi, dan trust antara masyarakat dan lembaga keuangan.

Dalam konteks tersebut, intermediasi tidak dapat dilihat hanya sebagai proses keuangan. Intermediasi juga memuat dimensi sosial. Bank, terutama bank syariah, harus memperkuat literasi, pendampingan, dan kepercayaan agar layanan keuangan dapat diakses oleh kelompok berpendapatan rendah. Permasalahan asymmetric information, moral hazard, dan keterbatasan pemahaman produk keuangan masih menjadi hambatan signifikan. Amanat intermediasi dalam UU Perbankan memberikan dasar normatif bagi peran ini, yang terlihat dalam perkembangan pembiayaan mikro di berbagai wilayah, termasuk Sulawesi Selatan dan Barat.

Perbankan merupakan simpul yang menghubungkan intermediasi, sistem pembayaran, dan transmisi kebijakan moneter. Stabilitas ketiga elemen tersebut merupakan prasyarat bagi berjalannya kegiatan pembiayaan secara sehat. Ketika stabilitas terganggu, fungsi intermediasi melemah, transmisi kebijakan moneter tidak efektif, dan pertumbuhan ekonomi terhambat. Bank Indonesia menegaskan bahwa stabilitas moneter dan stabilitas sistem keuangan merupakan dua sisi mata uang yang tidak dapat dipisahkan.

Kondisi perbankan Indonesia pada pertengahan 2025 menunjukkan ketahanan yang memadai. Rasio kecukupan modal berada di kisaran 25 persen, rasio kredit bermasalah sekitar 2,2 persen, dan likuiditas berada jauh di atas ketentuan minimum. Kredit tumbuh 7,77 persen secara tahunan, dengan pertumbuhan tertinggi pada kredit investasi dan sektor produktif. Dana Pihak Ketiga meningkat hampir 7 persen, mencerminkan kepercayaan publik. Perilaku menabung masyarakat memperkuat pembiayaan domestik dan menurunkan ketergantungan terhadap sumber eksternal. LPS mencatat peningkatan Indeks Menabung Konsumen, sekaligus menunjukkan bahwa simpanan masyarakat tetap menjadi fondasi stabilitas keuangan.

Stabilitas ini diperkuat oleh arsitektur lembaga yang melibatkan Bank Indonesia, OJK, dan LPS. BI menjaga stabilitas moneter dan sistem pembayaran. OJK mengawasi kesehatan perbankan melalui pendekatan berbasis risiko. LPS menjaga kepercayaan publik melalui mekanisme penjaminan simpanan dan resolusi bank gagal. Kasus pencabutan izin beberapa BPR menunjukkan bahwa mekanisme resolusi berjalan disiplin dan mencegah gangguan sistemik.

Karakter sistemik bank membedakannya dari perusahaan non-bank. Bank mengelola dana publik, mengoperasikan sistem pembayaran, dan menciptakan kredit serta uang giral. Kegagalan satu bank dapat memicu bank run, menghentikan kliring, dan menciptakan penularan likuiditas antarbank. Perusahaan non-bank tidak memiliki dampak sebesar itu. Karena itu, pendirian bank tidak dapat diperlakukan seperti pendirian PT biasa. Modal, integritas, dan tata kelola harus melalui penilaian ketat oleh OJK. BI menilai implikasinya terhadap sistem pembayaran. LPS berkepentingan karena risiko akhirnya ditanggung melalui skema penjaminan.

Pembubaran bank juga tidak dapat dilakukan secara sukarela. Dana publik, sistem pembayaran, dan stabilitas keuangan menuntut intervensi otoritas. OJK menetapkan status bank bermasalah. LPS menentukan skema resolusi, apakah bank diselamatkan atau dilikuidasi. Nasabah terlindungi melalui penjaminan simpanan, sementara dampak sistemik dicegah melalui pengelolaan likuiditas yang terukur.

Pada ranah akademik, masih terdapat kesenjangan pendekatan antara ekonomi makro dan hukum perbankan. Literatur Indonesia cenderung membahas perizinan dan pengawasan sebagai isu

administratif, tanpa mengaitkannya dengan alasan ekonomi yang mendasari rezim kehati-hatian. Penelitian ini berupaya mengisi ruang tersebut dengan menghubungkan konsep makroekonomi likuiditas sistemik, contagion effect, dan ketergantungan sektor riil pada pembiayaan bank dengan struktur hukum pendirian dan pembubaran bank. Pendekatan ini tidak hanya memperkaya analisis regulasi, tetapi juga memberikan pemahaman yang lebih utuh mengenai why di balik desain kelembagaan perbankan.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif dengan fokus pada analisis konseptual dan kritis terhadap regulasi pendirian dan pembubaran bank. Pendekatan normatif dipilih karena masalah yang dikaji berkaitan langsung dengan kerangka hukum dan posisi bank sebagai lembaga publik dalam sistem keuangan. Analisis dilakukan dengan menelaah bagaimana norma hukum diterapkan, menilai logika di balik regulasi, serta mengevaluasi implikasi praktis dan konseptual dari ketentuan yang ada. Pendekatan konseptual memungkinkan penelitian ini mengaitkan fungsi publik bank dengan prinsip-prinsip hukum perbankan, sementara analisis kritis membantu menilai kekuatan dan kelemahan regulasi dalam konteks risiko sistemik dan perlindungan nasabah.

Bahan hukum yang dijadikan sumber penelitian mencakup tiga kategori. Pertama, bahan hukum primer, seperti Undang-Undang Perbankan, UU OJK, UU LPS, dan peraturan pelaksana terkait pendirian, pengawasan, resolusi, dan likuidasi bank. Kedua, bahan hukum sekunder berupa literatur akademik, jurnal hukum dan ekonomi, artikel ilmiah, serta komentar pakar yang menafsirkan dan menganalisis penerapan hukum perbankan. Ketiga, bahan hukum tersier, termasuk dokumen referensi, ensiklopedia hukum, publikasi pemerintah, dan situs resmi terkait kebijakan perbankan. Penggunaan ketiga jenis sumber ini memungkinkan penelitian memiliki landasan hukum yang kuat, sekaligus mempertimbangkan perspektif teoritis dan praktis.

Metode pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (library research) dan kajian sumber elektronik dari internet. Studi kepustakaan digunakan untuk menelaah buku, jurnal, dan dokumen hukum cetak yang relevan, sementara studi internet memungkinkan akses terhadap sumber terbaru, termasuk laporan resmi, artikel analisis, dan regulasi yang diperbarui. Data yang diperoleh dianalisis secara deskriptif dan kritis untuk membangun kerangka pemahaman mengenai hubungan antara fungsi publik bank dan rezim hukum pendirian dalam pembubaran. Dengan metode ini, penelitian tidak hanya menampilkan tinjauan hukum yang sistematis, tetapi juga menghubungkan teori dan praktik untuk memperjelas logika regulasi perbankan Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pendirian bank di Indonesia tidak dapat dipahami semata sebagai proses pembentukan badan hukum, melainkan sebagai tindakan hukum publik yang sarat kepentingan sistemik. Fungsi strategis bank sebagai perantara keuangan, penjaga kelancaran sistem pembayaran, dan pengelola kepercayaan masyarakat menjadikan proses pendiriannya sebagai bagian dari arsitektur stabilitas nasional, bukan sekadar aktivitas bisnis. Dengan demikian, persyaratan hukum seperti modal minimum, integritas pemegang saham, dan tata kelola bukan hanya standar administratif, tetapi merupakan instrumen preventif negara untuk mengendalikan risiko sejak fase embrionik lembaga perbankan. Hal ini menunjukkan bahwa hukum perbankan Indonesia mengadopsi paradigma “ex-ante control”, yaitu pencegahan krisis dilakukan sebelum risiko teraktualisasi.

Peran intermediasi bank harus ditafsirkan sebagai fungsi transmisi kebijakan ekonomi negara. Ketika bank menyalurkan dana masyarakat ke sektor produktif, ia tidak semata-mata menjalankan fungsi komersial, tetapi turut menentukan efektivitas distribusi modal dalam perekonomian. Keterhubungan antarlembaga melalui kliring, pasar uang, dan sistem pembayaran menciptakan struktur yang bersifat “too interconnected to fail”, sehingga kegagalan satu bank berpotensi menimbulkan efek domino. Dalam konteks ini, norma prudensial bukan hanya alat kepatuhan (compliance), tetapi mekanisme stabilisasi struktural yang dirancang untuk menekan potensi risiko sistemik. Interpretasi ini menunjukkan bahwa regulasi perbankan di Indonesia

berfungsi sebagai instrumen manajemen risiko makro, bukan sekadar pengaturan mikro kelembagaan.

Keterlibatan OJK, Bank Indonesia, dan LPS dalam proses pendirian bank mencerminkan model “shared public guardianship”, di mana fungsi pengawasan tidak dimonopoli oleh satu entitas, melainkan dibagi untuk menciptakan mekanisme checks and balances. Ini menunjukkan bahwa hukum perbankan Indonesia menempatkan stabilitas sistem sebagai tujuan normatif yang melampaui kepentingan korporasi. Secara konseptual, hal ini menegaskan bahwa legitimasi bank untuk beroperasi berasal dari delegasi kepentingan publik, bukan semata dari akta pendirian perusahaan.

Teori Stabilitas Sistem Perbankan Nasional dalam konteks ini tidak hanya menjadi landasan normatif, tetapi juga berfungsi sebagai justifikasi filosofis atas pembatasan kebebasan berusaha dalam sektor perbankan. Prinsip standardisasi, kehati-hatian, dan prioritas kepentingan umum menempatkan bank dalam kategori “quasi-public institution”, yaitu entitas privat yang mengemban mandat publik. Artinya, pembatasan pendirian bank tidak dapat ditafsirkan sebagai hambatan pasar, melainkan sebagai bentuk koreksi struktural negara terhadap potensi kegagalan mekanisme pasar (market failure).

Lebih jauh, peran bank dalam mendukung pembiayaan UMKM dan program pemerintah menegaskan bahwa bank bekerja sebagai instrumen kebijakan fiskal tidak langsung (indirect fiscal instrument). Hal ini mengubah relasi antara bank dan negara dari hubungan regulatif menjadi hubungan fungsional-strategis. Oleh karena itu, regulasi pendirian bank tidak dapat ditafsirkan hanya sebagai mekanisme seleksi entitas usaha, tetapi sebagai proses seleksi agen kebijakan publik. Dalam perspektif ini, bank yang berdiri bukan hanya entitas bisnis baru, melainkan subjek hukum yang sejak awal dibebani tanggung jawab konstitusional terhadap stabilitas dan keadilan ekonomi.

Dengan demikian, kerangka hukum pendirian bank di Indonesia harus dipahami sebagai ekspresi dari politik hukum negara dalam menjaga stabilitas, bukan sekadar perangkat teknis administratif. Interpretasi ini menempatkan pendirian bank sebagai titik awal dari kontrak sosial antara negara, pelaku usaha, dan masyarakat, di mana legitimasi operasional bank bersumber dari kemampuannya menjalankan fungsi publik secara aman, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan nasional.

Munculnya bank syariah di Indonesia memperluas dimensi perbankan, menegaskan bahwa lembaga keuangan juga menangkap fenomena sosial dan kultural. Bank syariah menyediakan layanan keuangan yang *halal*, sesuai prinsip Islam, sekaligus menjawab permintaan masyarakat yang ingin bertransaksi tanpa melibatkan bunga (*riba*). Keberadaan bank syariah menunjukkan bahwa perbankan tidak semata-mata menyesuaikan diri dengan logika pasar, tetapi juga merespons nilai-nilai sosial dan kebutuhan inklusi finansial. Regulasi perbankan syariah menekankan tata kelola, kepatuhan syariah, dan perlindungan dana publik, sebagaimana halnya bank konvensional, sehingga prinsip kehati-hatian tetap terjaga, meski instrumen dan mekanismenya berbeda.

Tahun	Program pemerintah melalui bank	Anggaran/program yang tersalur (Rp triliun)	Kredit usaha besar (YoY)	Kredit UMKM (YoY)	Catatan penting	Sumber
2023	—	—	—	—	Keterbatasan data publik untuk program bank secara konsisten.	—
2024	Insentif likuiditas makroprudensial (KLM) untuk sektor prioritas	Rp 376 triliun	7,77%	2,18%	Penyaluran besar namun kredit UMKM masih melambat.	kumparan.com
2025†	Penempatan dana	Rp 200 triliun	7,56%	1,82%	Walau dana	reuters.com

	pemerintah ke bank Rp 200 triliun				besar dialokasikan, UMKM masih stagnan.	
2022	(Data program spesifik terbatas)	—	—	—	Data publik/terbuka belum cukup detail.	—
2019	(Data program spesifik terbatas)	—	—	—	Untuk tren jangka panjang perlu data internal bank/OJK.	—

Kedua aspek ini menjadi peran sebagai pelaksana fiskal dan keberadaan bank syariah yang menegaskan bahwa bank di Indonesia tidak bisa dipandang sebagai entitas bisnis biasa. Fungsi publiknya, baik dalam menyalurkan kebijakan pemerintah maupun menyediakan layanan sesuai nilai-nilai sosial, menuntut kerangka hukum yang ketat, norma prudensial yang konsisten, dan pengawasan yang terintegrasi. Dengan kata lain, bank merupakan institusi yang hidup di persimpangan ekonomi, hukum, dan sosial; setiap kebijakan pendirian maupun operasionalnya harus mempertimbangkan risiko sistemik, kepercayaan publik, serta tujuan pembangunan nasional. Regulasi yang menyeluruh menjadi fondasi agar bank dapat berfungsi efektif, aman, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat yang lebih luas.

Pembubaran Bank dan Mekanisme Otoritatif untuk Menjaga Stabilitas

Pembubaran bank tidak dapat dipahami sebagai tindakan hukum privat, melainkan sebagai keputusan kebijakan publik (public policy decision) yang berdampak langsung pada stabilitas sistem keuangan. Berbeda dengan perseroan terbatas biasa, bank mengelola dana amanah (fiduciary funds) milik publik. Hal ini menggeser posisi hukum pembubaran bank dari ranah kebebasan korporasi ke ranah kewenangan negara untuk melindungi kepentingan kolektif. Dengan kata lain, hukum memperlakukan bank sebagai institusi semi-publik (quasi-public entity), sehingga segala bentuk likuidasi sukarela tanpa otorisasi negara bukan hanya melanggar prosedur, tetapi juga mengancam kontrak sosial antara negara dan masyarakat dalam menjaga keamanan simpanan.

Pengalaman krisis 1997–1999 harus ditafsirkan bukan sekadar sebagai peristiwa ekonomi, tetapi sebagai bukti kegagalan mekanisme pasar murni (market failure) dalam sektor perbankan. Penutupan massal dan intervensi negara menunjukkan bahwa logika “exit by market” tidak bekerja dalam industri yang bersifat highly interconnected. Karena pemberian kredit, kliring, dan settlement membentuk jaringan risiko yang saling terkait, maka kegagalan satu bank menciptakan externalities negatif yang tidak dapat diperbaiki oleh mekanisme likuidasi biasa. Ini menjustifikasi secara normatif dominasi rezim resolusi administratif negara atas prinsip kebebasan berusaha.

Penetapan status bank bermasalah oleh OJK juga perlu dibaca sebagai bentuk pengambilalihan sebagian kedaulatan pengambilan keputusan dari organ perseroan ke tangan negara. Ketika sebuah bank masuk dalam pengawasan intensif atau khusus, hak diskresi direksi dan pemegang saham secara substantif berkurang. Ini menunjukkan transformasi hak milik privat menjadi kepentingan publik bersyarat. Secara teoritis, hal ini mendukung doktrin bahwa dalam sektor perbankan, hak kepemilikan tidak bersifat absolut, melainkan selalu tunduk pada fungsi sosialnya.

Peran LPS sebagai otoritas resolusi juga harus dipahami sebagai pergeseran dari model bankruptcy klasik ke model administrative resolution. Negara tidak lagi menunggu kegagalan berlangsung di pengadilan, tetapi bertindak preventif untuk mengatur keluar (orderly exit) tanpa menghentikan fungsi sistemik. Instrumen seperti P&A, bridging bank, dan likuidasi terstruktur mencerminkan bahwa tujuan utama hukum bukan lagi melindungi kepentingan pemegang saham,

melainkan menjaga kontinuitas fungsi pembayaran dan distribusi risiko secara adil. Trade-off antara biaya fiskal dan risiko penularan bukan semata teknis, tetapi merupakan pilihan politik hukum (legal policy choice).

Kasus IBRA dan Bank Century perlu ditafsirkan sebagai laboratorium konstitusional bagi hukum perbankan Indonesia. Intervensi besar-besaran dalam dua peristiwa tersebut memperlihatkan bahwa konsep kedaulatan fiskal negara dapat digunakan untuk membenarkan tindakan luar biasa, namun sekaligus membuka ruang penyalahgunaan kewenangan. Oleh karena itu, inti persoalan hukumnya bukan “boleh atau tidak menyelamatkan bank”, tetapi bagaimana mendisiplinkan kekuasaan penyelamatan (disciplining rescue power) melalui dokumentasi keputusan, standar pembuktian risiko sistemik, dan mekanisme akuntabilitas ex-post.

Dari perspektif hak para pihak, mekanisme resolusi memperlihatkan redistribusi risiko yang disengaja oleh hukum. Nasabah kecil diprioritaskan melalui skema penjaminan, sementara pemegang saham secara sadar ditempatkan sebagai penanggung kerugian terakhir. Ini bukan sekadar konsekuensi bisnis, melainkan ekspresi prinsip keadilan distributif yang dipilih negara. Perlindungan sistem pembayaran dipandang sebagai public good yang nilainya melampaui hak individual pemilik modal.

Pada titik ini, kritik utama terhadap hukum perbankan Indonesia bukan terletak pada absennya kewenangan negara, tetapi pada standarisasi dan transparansi penggunaan kewenangan tersebut. Selama prosedur resolusi masih berbeda-beda tergantung konteks krisis, risiko moral hazard justru berpindah dari bank ke regulator. Tanpa pedoman teknis yang rigid, audit independen yang kuat, serta mekanisme pemulihan biaya negara yang efektif, rezim resolusi dapat berubah dari instrumen stabilisasi menjadi sumber ketidakpastian hukum.

Dengan demikian, pembubaran bank harus dipahami sebagai domain hukum tata kelola krisis (crisis governance law), bukan sekadar bagian dari hukum korporasi atau kepailitan. Implikasi normatifnya jelas: semakin besar fungsi publik bank, semakin terbatas ruang diskresi privatnya, dan semakin tinggi tuntutan akuntabilitas negara dalam menggunakan kewenangannya.

Periode	Peristiwa Utama	Root Cause Utama	Dampak Pada Perbankan	Sumber
Mei–Nov 1997	Nilai tukar rupiah melemah dari ~Rp 2.600/USD ke > Rp 4.000/USD	Ketergantungan utang luar negeri jangka pendek, spekulasi valas, sektor bank ekspansif tanpa pengawasan memadai	Banyak bank menghadapi likuiditas kritis; terjadi penarikan dana simpanan	money.kompas.com
Januari 1998	Pemerintah memberikan jaminan pembayaran seluruh kewajiban perbankan & pembentukan BPPN	Sistem kliring dan likuiditas antarbank lumpuh, kepercayaan publik hancur	Bank dinyatakan bermasalah; pengawasan ketat mulai diterapkan	lipsus.kontan.co.id
Oktober 1998	Merger empat bank BUMN menjadi Bank Mandiri	Sistem bank fragmented, modal tipis, tata kelola lemah, pengawasan tidak memadai	Konsolidasi besar; negara semakin dominan dalam restrukturisasi	publishing.insead.edu
1999–2000	Pemerintah menerbitkan obligasi rekap Rp 430,4 triliun untuk 37 bank	Pemerintah menyuntik modal besar karena risiko sistemik	Bank sehat bertahan; banyak bank tutup; reformasi sistem perbankan	lipsus.kontan.co.id

Pembubaran bank di Indonesia bukan masalah korporasi privat. Ia soal stabilitas publik. Hukum menempatkan proses itu di ranah otoritatif karena besarnya potensi penularan, peran bank

dalam sistem pembayaran, dan kedudukan simpanan sebagai dana masyarakat. Instrumen resolusi tersedia: penetapan status oleh OJK; tindakan teknis penyelamatan dan likuidasi oleh LPS; dukungan kebijakan makro dan likuiditas oleh Bank Indonesia; landasan hukum oleh UU LPS dan UU Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan. Kasus 1998 dan Century mengajarkan satu hal penting: tindakan cepat tanpa akuntabilitas melemahkan kepercayaan; akuntabilitas tanpa kesiapan teknis menyebabkan keterlambatan yang mahal. Penyusunan aturan resolusi harus menyeimbangkan keduanya.

KESIMPULAN

Bank di Indonesia bukan sekadar badan usaha privat, melainkan lembaga publik yang menjalankan fungsi intermediasi, mengelola dana masyarakat, dan menjadi simpul sistem pembayaran nasional. Fungsi-fungsi ini menempatkan bank pada posisi strategis dalam menjaga stabilitas ekonomi dan kepercayaan publik. Pendirian bank diatur secara ketat, meliputi modal minimum, struktur kepemilikan, integritas pemegang saham, dan tata kelola, dengan peran pengawasan OJK, Bank Indonesia, dan LPS. Regulasi ini menjamin bahwa bank memulai operasional dengan kapasitas memadai untuk menjaga stabilitas sistem keuangan, sekaligus melindungi kepentingan nasabah dan publik.

Pembubaran bank juga mengikuti mekanisme otoritatif melalui rezim resolusi dan likuidasi. OJK menetapkan status bank bermasalah berdasarkan kriteria solvabilitas, likuiditas, manajemen risiko, dan tata kelola, sementara LPS menjalankan peran resolusi untuk meminimalkan dampak sistemik. Studi kasus seperti krisis 1998 dan bailout Century menunjukkan bahwa kegagalan bank dapat menimbulkan risiko penularan (*contagion*), mengganggu sistem pembayaran, dan merugikan nasabah serta pemegang saham. Mekanisme hukum yang ada memastikan proses pembubaran dilakukan secara tertib, akuntabel, dan terukur, menjaga kepercayaan publik tetap stabil.

Secara keseluruhan, analisis ini menegaskan bahwa karakter sistemik bank menuntut pengaturan khusus baik pada tahap pendirian maupun pembubaran. Fungsi publik bank menjadi dasar logika hukum perbankan di Indonesia, mengintegrasikan prinsip stabilitas, perlindungan dana publik, dan keberlanjutan sistem keuangan. Penelitian ini menekankan bahwa regulasi perbankan bukan hanya instrumen administratif, tetapi bagian dari arsitektur ekonomi nasional yang menjaga pertumbuhan, kepercayaan, dan stabilitas jangka panjang.

REFERENSI

Buku dan Laporan Akademik / Studi

- Enoch, Charles, Barbara Baldwin, Olivier Frécaut, and Arto Kovanen. Indonesia: Anatomy of a Banking Crisis Two Years of Living Dangerously, 1997–99. IMF Working Paper No. 01/52, International Monetary Fund, May 2001. DOI:10.5089/9781451847253.001.
- Fane, George, and Ross H. McLeod. Banking Collapse and Restructuring in Indonesia, 1997–2001. Economics Division, Research School of Pacific and Asian Studies, The Australian National University.
- Hasan, Nurul Ichsan. Pengantar Perbankan. Referensi (Gaung Persada Press Group), April 2014. pp. 8–14.

Artikel Jurnal

- Badriyah, Nurul. “Peran Intermediasi Perbankan terhadap UMKM.” Jurnal Ekonomi Pembangunan, vol. 7, no. 2, Des. 2009, hlm. 184–187.
- Marni. “Optimalisasi Peran Intermediasi Bank Syariah terhadap Masyarakat Miskin.” Jurnal Al-Tsarwah, vol. 5, no. 1, Juni 2022, hlm. 84–86.

Undang-Undang, Peraturan, dan Dokumen Resmi Negara

- Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Jakarta: Sekretariat Negara, 1992.

Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas UU Nomor 7 Tahun 1992. Jakarta: Sekretariat Negara, 1998.

Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116.

Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU No. 4/2023).

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang penanganan bank gagal. Otoritas Jasa Keuangan (nama peraturan/spesifikasi: lihat peraturan terkait di arsip OJK).

UU LPS dan peraturan pelaksana terkait resolusi perbankan (lihat: Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 dan peraturan OJK/LPS terkait).

Lembaga Negara, Pernyataan Resmi, & Presentasi

Bank Indonesia. Peran Bank Indonesia dalam Stabilitas Sistem Keuangan. Bank Indonesia (dokumen/siaran/kajian internal).

Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). “LPS Financial Festival 2025.” Pernyataan/presentasi acara, 2025.

Pernyataan bersama LPS dan OJK terkait resolusi bank, 2025 (press statement / siaran pers).

Halaman Web / Sumber Daring

Amrin, Ismadi. “Stabilitas Perbankan Jadi Senjata Ekonomi Nasional.” Indonesia.go.id / Infopublik.id, 2025. <https://indonesia.go.id/kategori/editorial/9969/stabilitas-perbankan-jadi-senjata-ekonomi-nasional?lang=1>. Accessed 9 Nov. 2025.

“Status Pengawasan Bank.” Otoritas Jasa Keuangan. <https://ojk.go.id/id/kanal/perbankan/Pages/Bank-Dalam-Pengawasan-Khusus.aspx>. Accessed 9 Nov. 2025.

“FPJP dan Bailout Century Rugikan Negara Rp7,4 Triliun.” Hukumonline, 12 Nov. 2009, <https://www.hukumonline.com/berita/a/fpjp-dan-bailout-century-rugikan-negara-rp7-4-triliun-lt52b843c64fa06>. Accessed 9 Nov. 2025.

Infopublik.id. “Stabilitas Perbankan Jadi Senjata Ekonomi Nasional.” Infopublik.id. <https://infopublik.id/kategori/sorot-ekonomi-bisnis/935754/stabilitas-perbankan-jadi-senjata-ekonomi-nasional>. Accessed 9 Nov. 2025.